



PUTUSAN

Nomor : 396/Pdt.G/2011/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama Simalungun tertanggal 15 November 2011 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 1989 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Maraja, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 478/42/III/1989 tanggal 25 Maret 1989;

- Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Penggugat 21 tahun;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- a. Penggugat, laki-laki umur 22 tahun;
- b. Tergugat, perempuan, umur 21 tahun;

kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1990 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering pulang larut malam, kalau ditanya Penggugat kenapa Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai pagi, Tergugat marah serta menampar Penggugat;
 - b. Tergugat malas bekerja dengan alasan tidak ada orang yang bekerja;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi disebabkan Tergugat masih sering pulang larut malam, malas bekerja, dan Tergugat juga masih sering menampar serta mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa meskipun perlakuan Tergugat kepada Penggugat sangat menyakitkan hati Penggugat, Penggugat tetap bersabar dan melayani Tergugat sebagai seorang suami, karena Penggugat masih berharap Tergugat bisa berubah menjadi lebih baik, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa meskipun Penggugat telah berupaya tetap bersabar dan menasehati Tergugat agar menjadi lebih baik, namun Tergugat tetap tidak bisa merubah sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, akibatnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat kembali terjadi dan semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat pisah rumah disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat bekerja, serta menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat marah dan menampar Penggugat, setelah Tergugat menampar Penggugat Tergugatpun pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah pisah tersebut Penggugat tinggal bersama abang Penggugat di Huta I Nagori Dolok Maraja, sedangkan Tergugat tinggal bersama ibu Aminah Saragih di Huta I Nagori Dolok Maraja;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berulang kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 3 dari 20 hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2011/PA.Sim.



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (EDY SUPRAPTO bin SALAM) terhadap Penggugat (WARSIYEM binti SAMIUN);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke alamat masing-masing secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan yang telah ditentukan, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara pada persidangan pertama Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi yang dipimpin oleh mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yaitu Ervi Sukmarwati, SHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan akhir mediasi yang disampaikan mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 15 Desember 2011, ternyata mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat gagal karena kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar menghadapi masalah rumah tangga dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, akan tetapi upaya damai tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register 396/Pdt.G/2011/PA.Sim yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa point 1 sampai dengan point 3 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa pada point 4 tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 1990, yang benar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2010;
- Bahwa benar Tergugat sering pulang larut malam atau pagi, tapi karena Tergugat merawat orang tua (ibu) Tergugat sejak ayah Tergugat meninggal tahun 2010, siang hari orang tua tersebut dirawat oleh kakak Tergugat, dan malam hari Tergugat yang merawatnya;
- Bahwa Tergugat merawat orang tua tersebut dengan seizin Penggugat, namun Penggugat tidak mau diajak ke rumah orang tua Tergugat, dan orang tua Tergugat juga tidak mau tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika Tergugat pulang pagi tidak ada pertengkaran, setelah minum teh Tergugat pergi bekerja;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah uang belanja, Tergugat memberi belanja kepada Penggugat sekitar Rp 400.000,- setiap 2 minggu, dan paling sedikit Rp 250.000,- namun Penggugat merasa masih kurang, karena itulah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menampar Penggugat dan tidak pernah mengancam dengan senjata tajam;
- Bahwa benar sejak bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat diusir oleh Penggugat

Hal 5 dari 20 hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2011/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai 4 kali, lalu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 478/42/III/1989 tanggal 25 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Maraja, Kabupaten Simalungun, yang telah dinazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode (P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut :

1.Saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 80an di rumah orangtua Penggugat di Dolok Maraja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian mereka pindah ke rumah kontrakan di jalan Catur Pematangsiantar sekitar 2 tahun, kemudian kembali ke rumah milik orangtua Penggugat



berdekatan dengan rumah Saksi sampai mereka berpisah bulan September 2011;

- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak, anak pertama mereka telah berusia 22 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Juli 2011, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka, dan pernah satu kali Penggugat lari ke rumah Saksi dan mengadu bahwa ia dipukul oleh Tergugat, kemudian Saksi datangi Tergugat dan Saksi tanyakan kenapa memukul Penggugat, lalu dijawab oleh Tergugat "palak aku karena aku diusir" ketika itu Tergugat sedang berkemas untuk pergi, kemudian Tergugat pergi, Saksi berusaha mencegah tapi tidak berhasil, Tergugat tetap pergi;
- Setelah Tergugat pergi Tergugat sering datang, namun tidak bertemu lagi dengan Penggugat karena 3 hari setelah Tergugat pergi Penggugat juga pergi ke rumah abangnya di Medan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat pulang pagi sekitar pukul 6.00, ketika Saksi bertenya dijawab Tergugat ia pulang dari rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat satu kali, namun tidak berhasil, sekarang Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

2.Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat nama Edy Suprpto pada tahun 1989 di rumah orang tua Penggugat di Dolok Maraja;

Hal 7 dari 20 hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2011/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang sudah dewasa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua sebanter, kemudian mereka mengontrak rumah di Pematangsiantar, dan terakhir merka kembali lagi ke rumah milik orang tua di Dolok Maraja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak rukun, pada bulan Juli 1990 mereka bertengkar, lalu Tergugat menampar Penggugat, pada waktu itu Saksi mendamaikan mereka, waktu didamaikan Tergugat mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menampar Penggugat lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah kurang ekonomi karena Tergugat kurang giat berusaha dan sering bohong;
- Bahwa saksi terakhir mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 karena mereka bertengkar disebabkan Tergugat seing pergi dari rumah, ketika dilarang oleh Penggugat dia tidak mau, lalu terjadi pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011, dan sejak berpisah tersebut tidak pernah lagi didamaikan;

3. Saksi III, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saudara sepupu dan bertetangga sejak tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat nama Edy, tapi Saksi lupa waktu pernikahan mereka, dan mereka telah dikarunia 2 orang anak yang sekarang sudah dewasa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian mereka pindah ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan di Pematangsiantar, kemudian mereka kembali tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Dolok Maraja;

- Bahwa selama Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka tidak rukun, antara mereka berdua sering terjadi pertengkaran;
- Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada bulan September 2011, waktu itu Saksi mendengar Penggugat berteriak minta tolong, kemudian Saksi dan ibu Saksi mendatangi mereka dan Penggugat mengatakan ditampar oleh Tergugat, ketika Tergugat ditanya lalu Tergugat mengakui dan mengatakan sebab ditampar karena Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut Penggugat mengeluh kepada Saksi bahwa ia sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan 2 hari setelah Tergugat pergi lalu Penggugat juga pergi dan tinggal bersama abangnya;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara mereka berdua tidak saling perduli lagi, dan pihak keluarga tidak lagi mendamaikan mereka karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya, dan Tergugat membantah bahwa ia tidak ada memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan satu orang Saksi ke persidangan yang bernama :



- **Saksi I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat jarak 100 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989, dan mereka dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 2 bulan terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena mendengar cerita dari banyak orang di tempat tinggal kami;
- Bahwa sebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu menjaga ibunya pada malam hari dan pulang ke rumah pada pagi hari;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2011 Tergugat pernah mengaku kepada Saksi bahwa ia memukul Penggugat karena bertengkar;
- Bahwa sejak bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi ke rumah abangnya, dan Tergugat tetap tinggal di rumah mereka;
- Bahwa Tergugat sering menginap di rumah ibunya, namun tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sering menasehati Tergugat, dan Penggugat serta Tergugat juga pernah dipanggil oleh Kepala Desa untuk didamaikan, namun yang hadir hanya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Tergugat tersebut Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, dan Penggugat membantah tentang mulai tidak rukunnya rumah tangga mereka bukan sejak bulan Juni 2011 tapi sejak tahun 1990;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, serta bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 145 R.Bg jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Hal 11 dari 20 hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2011/PA.Sim.



Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat juga telah dilaksanakan mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Ervi Sukmarwati, SHI dan sesuai laporan mediator bahwa mediasi tersebut telah gagal karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan, dengan demikian kehendak yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, diketahui bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 1990 disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai pagi, sehingga antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dengan berpisahanya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September tahun 2011 sampai sekarang, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah antara suami isteri yang sah, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, dan sebahagian dibantah oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka walaupun Tergugat tidak membantah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P) bukti mana telah *dinazagelen* di Kantor Pos dan telah diteliti oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya. Isinya menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga Majelis Hakim menyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, oleh karenanya secara formil Penggugat adalah pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi ke persidangan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan masing-masing telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini. Selain itu ketiga orang saksi tersebut telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuannya sendiri secara langsung. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya, meskipun saksi mengetahui perpisahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi juga tidak

Hal 13 dari 20 hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2011/PA.Sim.



mengetahui penyebab perpisahan tersebut, oleh karenanya kesaksian dari saksi yang pertama tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat, sehingga dapat diyakini ketiganya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya. Saksi pertama dan saksi ketiga menyatakan mengetahui dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Saksi kedua tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi ketiga orang Saksi pernah terlibat dalam usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan ketiganya mengetahui perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2011 sampai sekarang. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berpuncak dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2011 sampai sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama abangnya, dan Tergugat juga tinggal bersama orang tua Tergugat, dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan, sedangkan upaya damai yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan serta mendukung gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat juga telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan tidak terhalang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, Saksi juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat secara langsung. Oleh karenanya secara formil dan materil kasaksian tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, keterangan mana telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah sejak tanggal 23 Maret 1989 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dolok Maraja, kemudian mereka pindah ke rumah kontrakan di Pematangsiantar, dan terakhir mereka tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Dolok Maraja sampai mereka berpisah bulan September tahun 2011;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2010 disebabkan sikap Tergugat sering pulang larut malam karena merawat orang tuanya, namun Penggugat tidak terima dan tidak mau mengerti sehingga antara mereka sering bertengkar;
- Bahwa benar puncak dari pertengkarannya tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang, dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, ternyata bahwa penyebab utama perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak mau mengerti dengan kondisi yang harus dijalani oleh Tergugat untuk merawat orang tuanya, selain itu Tergugat juga punya sikap kurang sabar dan berani

Hal 15 dari 20 hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2011/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada titik temu yang menyebabkan hilangnya keharmonisan antara mereka berdua yang berakibat terjadi keretakan dalam rumah tangga dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang semakin lama semakin memuncak yang berakhir dengan perpisahan keduanya, dan selama berpisah tersebut antara mereka tidak lagi saling peduli.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah suatu hal yang lumrah terjadi dan apabila kedua suami isteri punya sifat sabar dan dapat menyikapinya dengan bijak, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut sebenarnya tidak perlu berlanjut dan dapat diselesaikan dan diakhiri. Akan tetapi dalam perkara *aquo* antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya sikap seperti demikian keduanya tidak menunjukkan sikap untuk merubah kekeliruannya, sehingga pertengkaran demi pertengkaran terus menerus terjadi dan semakin lama semakin memuncak yang berakhir dengan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana sejak bulan September 2011 keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan mereka, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Fakta-fakta tersebut merupakan indikasi kuat yang diyakini Majelis Hakim bahwa ikatan batin, rasa cinta dan saling membutuhkan yang merupakan sendi utama dalam membina rumah tangga sudah tidak ada lagi antara Penggugat dengan Tergugat, karena suatu hal yang tidak wajar jika sepasang suami isteri hidup berpisah tanpa saling memperdulikan, dan Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi bertahan dengan kondisi yang sulit tersebut sehingga memutuskan untuk bercerai, sedangkan Tergugat juga menyatakan dengan tegas tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dimana hakikat perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak lagi



mendatangkan ketenangan dan ketentraman bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana rumah tangga yang tergambar dalam Firman Allah surat AR-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

dan mempertahankan ikatan perkawinan dengan kondisi yang demikian akan menimbulkan mafsadat bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada meraih mashlahat, sebagaimana Qaedah Fiqh dalam Kitab Al- Asybah wa Al- Nazhair halaman 63 yang berbunyi :

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : Menghindari mafsadat lebih utama dari pada meraih mashlahat.

Menimbang, bahwa di persidangan terlihat dengan jelas bahwa Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat dan sangat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat sehingga apaun nasehat majelis tidak lagi diterimanya, dan Tergugat juga dengan tegas menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat. Hal tersebut menambah keyakinan Majelis bahwa ikatan batin antara keduanya telah hilang, akibatnya hancurlah salah satu sendi utama rumah tangga karena suatu rumah tangga tidak mungkin bisa didirikan jika antara suami isteri sudah saling benci dan tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut Majelis sependapat dengan pandangan ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Maram dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي
طلقة**

Hal 17 dari 20 hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2011/PA.Sim.



Artinya : *“Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Panitera Pengadilan Agama Simalungun perlu diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan berdasarkan pasal 84 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan tempat pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000. (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 12 januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1433 H, oleh Dra. Tuti Gumila yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, Drs. Badaruddin Munthe, SH dan Muhammad Irfan, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Samsiyanto, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Drs. Badaruddin Munthe, SH.

Dra. Tuti Gumila

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

dto

dto

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 270/Pdt.G/2011/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irfan, SHI.

Samsiyanto, SHI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas
ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya
Panitera

Wardiah A Nasution, SH.